



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : B-155/02300/KP.111/2024

TENTANG

DAFTAR PESERTA, WAKTU, DAN TEMPAT SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DENGAN CAT BKN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta SKB dengan CAT BKN CPNS Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 telah memilih kembali lokasi ujian pada tanggal 23 s.d. 25 November 2024 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Peserta SKB dengan CAT BKN CPNS Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 yang tidak memilih lokasi ujian SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada angka 1, menggunakan lokasi ujian yang dipilih untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 10487/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS T.A. 2024 di Lokasi Dalam Negeri, peserta seleksi CPNS Badan Pusat Statistik yang mengikuti SKB dengan CAT BKN sebagaimana tercantum pada **Lampiran I**;
4. Alamat titik lokasi ujian dan jadwal pelaksanaan SKB dengan CAT BKN CPNS Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada **Lampiran II**;
5. Jadwal pelaksanaan SKB dengan CAT BKN CPNS Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 pada lokasi ujian Luar Negeri (Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur) akan diumumkan kemudian;
6. Peserta SKB dengan CAT BKN CPNS Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 **wajib mencetak ulang** Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> setelah jadwal pelaksanaan SKB dengan CAT BKN diumumkan;
7. Peserta wajib hadir mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan;

8. Peserta SKB dengan CAT BKN CPNS Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
9. Materi pokok soal SKB dengan CAT BKN tercantum dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024 tanggal 04 November 2024 hal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024;
10. Ketentuan pelaksanaan SKB dengan CAT BKN CPNS Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
 - a. Peserta di Titik Lokasi diharapkan hadir di lokasi ujian paling lambat **60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan tes** sesuai sesi masing-masing. Peserta yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan).
 - b. Peserta **diwajibkan** membawa:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau bagi peserta yang kehilangan KTP **wajib** membawa Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang atau identitas kependudukan digital berupa kartu tanda penduduk digital dan tangkapan layar yang telah dicetak atau kartu keluarga digital yang telah dicetak;
 - 2) Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang **telah dicetak** dari laman **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
 - 3) Alat tulis berupa pensil kayu;
 - c. Ketentuan berpakaian:
 - 1) Peserta di Titik Lokasi wajib mengenakan:
 - a) Pakaian rapi sopan;
 - b) Kemeja/atasan berwarna putih polos tanpa corak;
 - c) Celana panjang/rok berwarna hitam dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut;
 - d) Jilbab warna putih (khusus bagi peserta wanita yang mengenakan jilbab); dan
 - e) Sepatu berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai sandal).Tidak diperkenankan memakai pakaian berbahan kaos dan jeans.
 - d. Peserta tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan pribadi dan pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan serta dilarang masuk ke dalam area lokasi ujian atau menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi ujian;
 - e. Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir dan menunjukkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan kepada Panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;

- f. Peserta diwajibkan melakukan *scan barcode* pada Kartu Tanda Peserta Ujian dan pemindaian wajah untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi registrasi. Tahapan registrasi dan pemberian Nomor Identifikasi Pribadi registrasi bagi peserta akan ditutup 5 (lima) menit sebelum pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Bidang sesuai sesi masing-masing;
- g. Peserta diwajibkan melakukan penitipan barang secara mandiri dan tertib di tempat yang telah ditentukan dengan pengawasan petugas;
- h. Peserta **dilarang**:
 - 1) Membawa/menggunakan buku atau catatan lainnya, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 2) Membawa makanan, minuman dan rokok ke dalam ruangan tes;
 - 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama tes berlangsung;
 - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama tes berlangsung;
 - 6) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari Tim Pelaksanaan CAT BKN;
 - 7) Menggunakan komputer/laptop selain untuk aplikasi CAT BKN;
 - 8) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - 9) Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
- i. Peserta diwajibkan duduk pada tempat yang ditentukan dan mendengarkan pengarahannya panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
- j. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
- k. Peserta yang keluar dari ruangan steril/ruang ujian harus dalam pengawasan panitia;
- l. Peserta mengerjakan semua soal yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan;
- m. Peserta dapat keluar dari ruang ujian, apabila sudah menyelesaikan soal ujian dan mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
- n. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan barang, segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
- o. **Sanksi** bagi peserta:
 - 1) Peserta yang terlambat hadir, tidak hadir, dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

- 2) Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada angka 8 huruf b dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
- 3) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana pada angka 8 huruf c dapat tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
- 4) Peserta yang melanggar sebagian atau seluruh ketentuan larangan sebagaimana pada angka 8 huruf h poin 1) sampai dengan poin 7) dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi; dan
- 5) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana pada angka 8 huruf h poin 8) dan/atau poin 9) dikenakan sanksi diskualifikasi.

11. Pembagian Sesi Pelaksanaan SKB dengan CAT BKN CPNS Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024:

a. Pembagian sesi SKB dengan CAT BKN (selain hari Jumat)

| SESI | WAKTU | DURASI | KETERANGAN |
|------|---------------|----------|---|
| I | 06.30 – 08.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta |
| | | | 2. Penitipan Barang |
| | | | 3. <i>Body checking</i> |
| | | | 4. Peserta masuk ruang tunggu steril |
| | | | 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 08.00 – 09.30 | 90 Menit | Pelaksanaan SKB CPNS |
| II | 09.00 – 10.30 | 90 Menit | 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta |
| | | | 2. Penitipan Barang |
| | | | 3. <i>Body checking</i> |
| | | | 4. Peserta masuk ruang tunggu steril |
| | | | 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 10.30 – 12.00 | 90 Menit | Pelaksanaan SKB CPNS |
| III | 11.30 – 13.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta |
| | | | 2. Penitipan Barang |
| | | | 3. <i>Body checking</i> |
| | | | 4. Peserta masuk ruang tunggu steril |
| | | | 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |

| SESI | WAKTU | DURASI | KETERANGAN |
|---------------|---------------|-----------------------------|---|
| | 13.00 – 14.30 | 90 Menit | Pelaksanaan SKB CPNS |
| IV | 14.00 – 15.30 | 90 Menit | 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta |
| | | | 2. Penitipan Barang |
| | | | 3. <i>Body checking</i> |
| | | | 4. Peserta masuk ruang tunggu steril |
| | | | 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| 15.30 – 17.00 | 90 Menit | Pelaksanaan SKB CPNS | |

b. Pembagian sesi SKB dengan CAT BKN (khusus hari Jumat)

| SESI | WAKTU | DURASI | KETERANGAN |
|---------------|---------------|-----------------------------|---|
| I | 06.30 – 08.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta |
| | | | 2. Penitipan Barang |
| | | | 3. <i>Body checking</i> |
| | | | 4. Peserta masuk ruang tunggu steril |
| | | | 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| 08.00 – 09.30 | 90 Menit | Pelaksanaan SKB CPNS | |
| II | 13.00 – 14.30 | 90 Menit | 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta |
| | | | 2. Penitipan Barang |
| | | | 3. <i>Body checking</i> |
| | | | 4. Peserta masuk ruang tunggu steril |
| | | | 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| 14.30 – 16.00 | 90 Menit | Pelaksanaan SKB CPNS | |

12. Lain-lain:

- a. Pelamar wajib memantau setiap perkembangan informasi tentang seleksi CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 melalui laman **<https://casn.bps.go.id>** dan **<https://sscASN.bkn.go.id>** ;
- b. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman **<https://casn.bps.go.id>** ;
- c. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
- d. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - 1) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
 - 2) Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi. Apabila peserta tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi, maka yang bersangkutan dianggap gugur;
- f. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Badan Pusat Statistik dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
- g. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Badan Pusat Statistik. Apabila di kemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;

- h. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- i. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
- j. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat; dan
- k. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Badan Pusat Statistik dapat disampaikan melalui *e-mail* ke ***casn@bps.go.id***.

Dikeluarkan di, Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2024



Ketua Panitia Seleksi CASN
Badan Pusat Statistik T.A. 2024

Eni Lestariningsih